



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahirin Bin Matiri
2. Tempat lahir : Jati Sari (Jati Agung)
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesai
6. Tempat tinggal : Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/46/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 ;

Terdakwa Sahirin Bin Matiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAHIRIN BIN MATIRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAHIRIN BIN MATIRI** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) rol kabel merk praba
 - 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon

(dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin)

1 (satu) buah linggis yang panjangnya kurang lebih 60 cm

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar **terdakwa SAHIRIN BIN MATIRI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa SAHIRIN BIN MATIRI**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara berama-sama dan bersekutu dengan sdr. Romli (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla



Kalianda, ***“mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang sdr. Romli (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk melihat toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya lalu tidak lama kemudian sdr. Romli kembali kerumahnya sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. Romli dan membuat janji bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Romli di Dusun Umbul Kopi Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Romli duduk – duduk dan pada hari rabu dini hari tanggal 22 September 2021 sekira 00.30 sdr. Romli mengajak terdakwa menuju Toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan sdr. Romli tiba di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melihat situasi lalu terdakwa dan sdr. Romli menuju bagian belakang toko lalu terdakwa memanjat tembok belang toko dengan cara menaiki pundak sdr. Romli setelah berada diatas tembok terdakwa menarik tangan sdr. Romli hingga bersama terdakwa diatas tembok toko selanjutnya sdr. Romli membongkar genteng toko yang terbuat dari asbes menggunakan linggis yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Romli bawa dari rumah selanjutnya setelah genteng asbes toko terbuka terdakwa dan sdr, Romli masuk kedalam toko untuk mengambil barang – barang yang berada didalam toko.
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Romli memanjat tembok bagian belakang di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin tersebut dilihat oleh saksi Lamtorang Siregar anak dari Siregar



yang pada saat itu saksi Lamtorang sedang berada ditoko tambal ban miliknya yang tidak jauh dari di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin, melihat hal tersebut saksi Lamtorang langsung menuju pinggir jalan dan mengajak 2 (dua) orang warga yang sedang melintas untuk melihat kebelakang bagian toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan pada saat terdakwa dan sdr. Romli mengetahui bahwa aksinya dipergoki oleh warga, sdr. Romli langsung melarikan diri sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis arit yang didapat sdr. Romli dari dalam toko bangunan sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Lamtorang Siregar dan warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang
 - Bahwa barang yang berada ditoko miliknya akan dicuri berdasarkan info dari saksi Lamtorang Siregar yang memberitahu saksi bahwa ada orang yang masuk kedalam toko miliknya melalui atap toko, kemudian saksi langsung menuju toko milik saksi yang pada saat itu sudah diamankan terdakwa sedangkan satu orang lagi rekan terdakwa melarikan diri.
 - bahwa barang – barang milik saksi berupa 2 (dua) rol kabel merk praba dan 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon sudah berpindah dari tempatnya semula;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) rol kabel merk praba dan 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon adalah milik saksi yang akan terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) buah linggis yang panjangnya kurang lebih 60 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untu membuka asbes toko

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lamtorang Siregar Anak Dari Anak Siregar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembongkaran toko milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, , bertempat di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Romli memanjat tembok bagian belakang di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin tersebut dilihat oleh saksi Lamtorang Siregar anak dari Siregar yang pada saat itu saksi Lamtorang sedang berada ditoko tambal ban miliknya yang tidak jauh dari di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin, melihat hal tersebut saksi Lamtorang langsung menuju pinggir jalan dan mengajak 2 (dua) orang warga yang sedang milintas untuk melihat kebelakang bagian toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan pada saat terdakwa dan sdr. Romli mengetahui bahwa aksinya dipergoki oleh warga, sdr. Romli langsung melarikan diri sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis arit yang didapat sdr. Romli dari dalam toko bangunan sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Lamtorang Siregar dan warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- bahwa barang – barang milik saksi berupa 2 (dua) rol kabel merk praba dan 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon sudah berpindah dari tempatnya semula;
- Bahwa saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin sudah memaafkan terdakwa dan antara saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan terdakwa sudah melakukan perdamaian
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) rol kabel merk praba dan 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon adalah milik saksi yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) buah linggis yang panjangnya kurang lebih 60 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untu membuka asbes toko

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembongkaran toko pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang sdr. Romli (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk melihat toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya lalu tidak lama kemudian sdr. Romli kembali kerumahnya sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. Romli dan membuat janji bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Romli di Dusun Umbul Kopi Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Romli duduk – duduk dan pada hari rabu dini hari tanggal 22 September 2021 sekira 00.30 sdr. Romli mengajak terdakwa menuju Toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan sdr. Romli tiba di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melihat situasi lalu terdakwa dan sdr. Romli menuju bagian belakang toko lalu terdakwa memanjat tembok belang toko dengan cara menaiki pundak sdr. Romli setelah berada diatas tembok terdakwa menarik tangan sdr. Romli hingga bersama terdakwa diatas tembok toko selanjutnya sdr. Romli membongkar genteng toko yang terbuat dari asbes menggunakan linggis yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Romli bawa dari rumah selanjutnya setelah genteng asbes toko terbuka terdakwa dan sdr, Romli masuk kedalam toko untuk mengambil barang – barang yang berada didalam toko.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) rol kabel merk praba dan 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon adalah milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin yang akan terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) buah linggis yang panjangnya kurang lebih 60 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untu membuka asbes toko.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) rol kabel merk praba
- 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon
- 1 (satu) buah linggis yang panjangnya kurang lebih 60 cm

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihadapan persidangan dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang sdr. Romli (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk melihat toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya lalu tidak lama kemudian sdr. Romli kembali kerumahnya sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. Romli dan membuat janji bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Romli di Dusun Umbul Kopi Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Romli duduk – duduk dan pada hari rabu dini hari tanggal 22 September 2021 sekira 00.30 sdr. Romli mengajak terdakwa menuju Toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan sdr. Romli tiba di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melihat situasi lalu terdakwa dan sdr. Romli menuju bagian belakang toko lalu terdakwa memanjat tembok belang toko dengan cara menaiki pundak sdr. Romli

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berada diatas tembok terdakwa menarik tangan sdr. Romli hingga bersama terdakwa diatas tembok toko selanjutnya sdr. Romli membongkar genteng toko yang terbuat dari asbes menggunakan linggis yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Romli bawa dari rumah selanjutnya setelah genteng asbes toko terbuka terdakwa dan sdr, Romli masuk kedalam toko untuk mengambil barang – barang yang berada didalam toko.

- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Romli memanjat tembok bagian belakang di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin tersebut dilihat oleh saksi Lamtorang Siregar anak dari Siregar yang pada saat itu saksi Lamtorang sedang berada ditoko tambal ban miliknya yang tidak jauh dari di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin, melihat hal tersebut saksi Lamtorang langsung menuju pinggir jalan dan mengajak 2 (dua) orang warga yang sedang milintas untuk melihat kebelakang bagian toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan pada saat terdakwa dan sdr. Romli mengetahui bahwa aksinya dipergoki oleh warga, sdr. Romli langsung melarikan diri sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis arit yang didapat sdr. Romli dari dalam toko bangunan sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Lamtorang Siregar dan warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Sahirin Bin Matiri dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu memper tanggung jawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait



dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang sdr. Romli (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk melihat toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya lalu tidak lama kemudian sdr. Romli kembali kerumahnya sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. Romli dan membuat janji bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Romli di Dusun Umbul Kopi Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Romli duduk – duduk dan pada hari rabu dini hari tanggal 22 September 2021 sekira 00.30 sdr. Romli mengajak terdakwa menuju Toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan sdr. Romli tiba di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melihat situasi lalu terdakwa dan sdr. Romli menuju bagian belakang toko lalu terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla



memanjat tembok belang toko dengan cara menaiki pundak sdr. Romli setelah berada diatas tembok terdakwa menarik tangan sdr. Romli hingga bersama terdakwa diatas tembok toko selanjutnya sdr. Romli membongkar genteng toko yang terbuat dari asbes menggunakan linggis yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Romli bawa dari rumah selanjutnya setelah genteng asbes toko terbuka terdakwa dan sdr, Romli masuk kedalam toko untuk mengambil barang – barang yang berada didalam toko.

- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Romli memanjat tembok bagian belakang di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin tersebut dilihat oleh saksi Lamtorang Siregar anak dari Siregar yang pada saat itu saksi Lamtorang sedang berada ditoko tambal ban miliknya yang tidak jauh dari di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin, melihat hal tersebut saksi Lamtorang langsung menuju pinggir jalan dan mengajak 2 (dua) orang warga yang sedang milintas untuk melihat kebelakang bagian toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan pada saat terdakwa dan sdr. Romli mengetahui bahwa aksinya dipergoki oleh warga, sdr. Romli langsung melarikan diri sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis arit yang didapat sdr. Romli dari dalam toko bangunan sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Lamtorang Siregar dan warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang sdr. Romli (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk melihat toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya lalu tidak lama kemudian sdr. Romli kembali kerumahnya sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. Romli dan membuat janji



bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Romli di Dusun Umbul Kopi Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Romli duduk – duduk dan pada hari rabu dini hari tanggal 22 September 2021 sekira 00.30 sdr. Romli mengajak terdakwa menuju Toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan sdr. Romli tiba di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melihat situasi lalu terdakwa dan sdr. Romli menuju bagian belakang toko lalu terdakwa memanjat tembok belang toko dengan cara menaiki pundak sdr. Romli setelah berada diatas tembok terdakwa menarik tangan sdr. Romli hingga bersama terdakwa diatas tembok toko selanjutnya sdr. Romli membongkar genteng toko yang terbuat dari asbes menggunakan linggis yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Romli bawa dari rumah selanjutnya setelah genteng asbes toko terbuka terdakwa dan sdr, Romli masuk kedalam toko untuk mengambil barang – barang yang berada didalam toko.

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Romli memanjat tembok bagian belakang di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin tersebut dilihat oleh saksi Lamtorang Siregar anak dari Siregar yang pada saat itu saksi Lamtorang sedang berada ditoko tambal ban miliknya yang tidak jauh dari di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin, melihat hal tersebut saksi Lamtorang langsung menuju pinggir jalan dan mengajak 2 (dua) orang warga yang sedang milintas untuk melihat kebelakang bagian toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan pada saat terdakwa dan sdr. Romli mengetahui bahwa aksinya dipergoki oleh warga, sdr. Romli langsung melarikan diri sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis arit yang didapat sdr. Romli dari dalam toko bangunan sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Lamtorang Siregar dan warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat diartikan bahwa suatu tindakan pencurian dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih yang saling bekerjasama dalam melakukan tindakan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang sdr. Romli (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk melihat toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya lalu tidak lama kemudian sdr. Romli kembali kerumahnya sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. Romli dan membuat janji bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Romli di Dusun Umbul Kopi Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Romli duduk – duduk dan pada hari rabu dini hari tanggal 22 September 2021 sekira 00.30 sdr. Romli mengajak terdakwa menuju Toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan sdr. Romli tiba di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melihat situasi lalu terdakwa dan sdr. Romli menuju bagian belakang toko lalu terdakwa memanjat tembok belang toko dengan cara menaiki pundak sdr. Romli setelah berada diatas tembok terdakwa menarik tangan sdr. Romli hingga bersama terdakwa diatas tembok toko selanjutnya sdr. Romli membongkar genteng toko yang terbuat dari asbes menggunakan linggis yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Romli bawa dari rumah selanjutnya setelah genteng asbes toko terbuka terdakwa dan sdr, Romli masuk kedalam toko untuk mengambil barang – barang yang berada didalam toko.

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Romli memanjat tembok bagian belakang di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin tersebut dilihat oleh saksi Lamtorang Siregar anak dari Siregar yang pada saat itu saksi Lamtorang sedang berada ditoko tambal ban miliknya yang tidak jauh dari di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin, melihat hal tersebut saksi Lamtorang langsung menuju pinggir jalan dan mengajak 2 (dua) orang warga yang sedang milintas untuk melihat kebelakang bagian toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan pada saat terdakwa dan sdr. Romli mengetahui bahwa aksinya dipergoki oleh warga, sdr. Romli langsung melarikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis arit yang didapat sdr. Romli dari dalam toko bangunan sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Lamtorang Siregar dan warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Ad.5. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu:

- Adanya niat pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Telah adanya permulaan pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana yang dilakukan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang sdr. Romli (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk melihat toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya lalu tidak lama kemudian sdr. Romli kembali kerumahnya sampai akhirnya sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa mengirim pesan singkat kepada sdr. Romli dan membuat janji bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Romli di Dusun Umbul Kopi Desa Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya disana terdakwa dan Sdr. Romli duduk – duduk dan pada hari rabu dini hari tanggal 22 September 2021 sekira 00.30 sdr. Romli mengajak terdakwa menuju Toko yang akan terdakwa dan sdr. Romli ambil barang – barangnya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan sdr. Romli tiba di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin di Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan langsung melihat situasi lalu terdakwa dan sdr. Romli menuju bagian belakang toko lalu terdakwa memanjat tembok belang toko dengan cara menaiki pundak sdr. Romli setelah berada diatas tembok terdakwa menarik tangan sdr. Romli hingga bersama terdakwa diatas tembok toko selanjutnya sdr. Romli membongkar genteng toko yang terbuat dari asbes menggunakan linggis yang sebelumnya telah terdakwa dan sdr. Romli bawa dari rumah selanjutnya setelah



genteng asbes toko terbuka terdakwa dan sdr, Romli masuk kedalam toko untuk mengambil barang – barang yang berada didalam toko.

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Romli memanjat tembok bagian belakang di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin tersebut dilihat oleh saksi Lamtorang Siregar anak dari Siregar yang pada saat itu saksi Lamtorang sedang berada ditoko tambal ban miliknya yang tidak jauh dari di toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin, melihat hal tersebut saksi Lamtorang langsung menuju pinggir jalan dan mengajak 2 (dua) orang warga yang sedang melintas untuk melihat kebelakang bagian toko bangunan Tunas Makmur milik saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin dan pada saat terdakwa dan sdr. Romli mengetahui bahwa aksinya dipergoki oleh warga, sdr. Romli langsung melarikan diri sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis arit yang didapat sdr. Romli dari dalam toko bangunan sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Lamtorang Siregar dan warga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut;

- 2 (dua) rol kabel merk praba
- 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon

Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya pemilik yaitu saksi saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin

- 1 (satu) buah linggis yang panjangnya kurang lebih 60 cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipakai saat melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sahirin Bin Matiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahirin Bin Matiri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) rol kabel merk praba
 - 10 (sepuluh) rol kabel merk visikon

(dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi saksi Tjoeng Hin Als Uuk Bin Ng Tjuyin)

- 1 (satu) buah linggis yang panjangnya kurang lebih 60 cm

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ajie Surya Prawira, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kla

